

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, yang terangkai menjadi satu di dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki kurang lebih 18.108 pulau besar dan kecil yang membentang dari Timur ke Barat sejauh 6400 km atau sepadan dengan jarak antara London dan Siberia dan sekitar 2500 km jarak antara Utara dan Selatan¹. Setiap bagian pulau pun memiliki kekayaan budaya yang berbeda. Melihat kenyataan ini, maka tidaklah mengherankan jika Indonesia dikatakan sebagai “Negara Kepulauan”.

Walaupun konsep “Negara Kepulauan” (*archipelagic state concept*) memiliki makna yang begitu kuat di dalam kepribadian bangsa Indonesia, namun sesungguhnya Indonesia lebih cocok disebut sebagai “Negara Kelautan atau Negara Maritim”. Karena jika melihat asal kata dari *archipelagic state*, istilah itu berasal dari dua suku kata: *arci* (tanpa huruf “h”) berarti penting, terpenting, terutama dan *pelagos* yang artinya laut; dan bila disatukan artinya menjadi ‘laut (ter)penting’².

Perubahan fokus dari laut menjadi pulau tidak hanya berhenti pada pengertian ini. Awalnya ‘laut utama’ yang dimaksud adalah Laut Aegean, yakni laut yang berada di antara Yunani dan Turki, tetapi kemudian dalam

¹ Singgih Trisulistiyono, *Makalah pada Seminar 50 Tahun Deklarasi Djuanda: Mengembangkan Kesadaran Wawasan Nusantara Bagi Masyarakat Indonesia* (Direktorat Geografi Sejarah Dirjen Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor, 13-14 Desember 2007), hlm.1

² Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara : dalam Pendidikan dan Kebudayaan (Buku III)*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1981), hlm. 58.

perkembangannya *archipelago* (dengan huruf “h”) menunjuk kepada pulau-pulau yang berada di laut tersebut, sehingga banyak kamus yang menyebut *archipelago* sebagai kepulauan³. Melalui pengertian ini dapat disimpulkan bahwa konsep “Negara Kelautan” jauh lebih cocok untuk dipakai, sehingga kita dapat melihat Indonesia sebagai satu wilayah laut yang luas dan mengikat beribu-ribu pulau yang bertaburan di dalamnya.

Memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari laut tentunya memberi keuntungan dan kesulitan tersendiri bagi Indonesia. Walaupun kita dapat membayangkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat dinikmati oleh Negara Kelautan Indonesia, namun kendala yang harus dihadapi juga tidak sedikit.

Berbicara tentang kendala, pertanyaan yang kemudian muncul ketika akan membentuk negara ini adalah; “bagaimana memasukkan suatu wilayah yang sebagian besar isinya adalah laut ke dalam batas-batas wilayah negara Indonesia?”⁴ Apakah mungkin wilayah Indonesia yang terdiri dari lautan dan daratan dapat dipisahkan dalam penentuan batas wilayah ini?

Di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, para *Founding Fathers* telah lebih dulu membicarakan hal-hal tersebut. Dalam pembicaraan mengenai daerah negara dan kebangsaan Indonesia, Muhammad Yamin menegaskan bahwa “pemahaman Tanah-Air adalah konsep tunggal dan tidak dapat dilepaskan antara yang satu dengan yang lainnya”.⁵

³ A.B. Lopian, “Laut, Pasar, dan Komunikasi Budaya”, dalam Susanto Zuhdi, *Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta : Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm. 5.

⁴ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Peny), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia : 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 151.

⁵ Susanto Zuhdi, *Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta : Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 25 Maret 2006), hlm. 11.

Mengenai wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari laut, Yamin menegaskan;

“Tanah air Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang. Bagi tanah yang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka semboyan “*mare liberum*” (laut merdeka) menurut ajaran Hugo Grotius tidak dapat dilaksanakan dengan begitu saja karena kepulauan Indonesia juga berbatasan dengan beberapa lautan dan beribu-ribu selat yang luas atau yang sempit (...) maka akan sangat merendahkan kedaulatan negara dan merugikan kedudukan pelayar, perdagangan laut dan melemahkan pembelaan negara. Oleh sebab itu, maka dengan penentuan batasan daratan, haruslah pula ditentukan daerah air lautan manakah yang masuk menjadi daerah kita dan air laut manakah yang masuk lautan lepas”⁶.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Yamin tidak mau kompromi untuk membagi kesatuan wilayah Indonesia dengan negara-negara lainnya. Wilayah Indonesia harus memiliki batasan yang jelas dan memiliki kedaulatan yang penuh tempat berkibarnya bendera kebangsaan Indonesia⁷. Melalui hal ini kita dapat melihat bahwa dari awal ingin dibentuknya sebuah negara bernama Indonesia, cita-cita terbentuknya suatu integrasi yang utuh dan sempurna bagi seluruh wilayah Indonesia telah dimiliki oleh para pendiri bangsa.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan hak untuk mengatur pemerintahan sendiri telah didapatkan, ternyata diketahui bahwa tidak mudah bagi sebuah negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁸ untuk menjaga pertahanan keamanan dan kedaulatan wilayahnya sendiri. Ditambah lagi dengan adanya suatu kesadaran bersama bahwa letak geografis Indonesia adalah letak yang cukup strategis bagi lalu lintas perhubungan dan perdagangan internasional.

⁶ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Peny), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia : 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 75.

⁷ Saafroedin Bahar, *Ibid.*, hlm. 75.

⁸ Susanto Zuhdi, *Ibid.*, hlm. 5.

Bila berbicara tentang wilayah darat, mungkin sudah cukup terjaga. Namun tidak demikian halnya dengan wilayah laut Indonesia. Butuh perhatian yang ekstra untuk menjaga keutuhan wilayah laut dan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Selama ini perhatian pemerintah hanyalah terhadap dimensi darat saja. Tidak terdapat keseimbangan sikap dan kebijakan terhadap dimensi darat dan laut Indonesia. Maka tidaklah mengherankan jika potensi masalah dalam bidang kelautan Indonesia menjadi besar. Banyak masalah terjadi di laut: pencurian ikan oleh nelayan asing, penyelundupan, perompakan, pencemaran⁹, dan hal ini semakin diperparah dengan belum dimilikinya sistem hukum negara yang jelas dan utuh menyangkut wilayah kelautan Indonesia.

Sejauh ini Indonesia masih mengikuti peraturan laut masa kolonial, *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* (TZMKO), yang mengatur bahwa kedaulatan laut bagi suatu wilayah hanya sejauh 3 mil dari batas air yang terendah¹⁰. Pulau-pulau di Indonesia pun—terutama kelima pulau terbesar di Indonesia—menjadi terpisah satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena masing-masing pulau memiliki hak yuridiksinya sendiri dan setiap kapal tidak diperbolehkan untuk melewati secara bebas garis batas 3 mil dari masing-masing pulau tersebut¹¹.

Keadaan seperti ini menimbulkan masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Walaupun terlihat seperti memiliki hak penuh atas setiap pulau, namun ternyata keadaan seperti ini sangat merugikan sebuah negara kelautan seperti Indonesia.

⁹ Susanto Zuhdi, *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Dino. P. Djalal, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), hlm. 19

¹¹ Dino, *Ibid.*, hlm. 20.

Laut-laut yang tidak masuk ke dalam garis batas 3 mil itu dianggap sebagai laut terbuka (*open sea*) dan dapat dimasuki oleh siapapun secara bebas¹².

Dari segi politik, dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia atas wilayah lautnya hampir tidak ada. Tanpa adanya kedaulatan yang penuh atas wilayah sendiri maka tugas-tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara pun akan menjadi lebih sulit.

Hal pertama yang harus dilakukan Indonesia adalah memiliki batasan yang jelas atas wilayahnya. Karena jika berbicara tentang kedaulatan negara, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan kejelasan batas wilayah dari negara tersebut. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia—sebagai negara yang baru merdeka—agar laut-laut antara di setiap pulau dapat ditutup dan diintegrasikan ke dalam kedaulatan wilayah dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika batasan wilayah laut yang jelas telah ditetapkan, maka hal berikutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memperhatikan dan memperbaiki bidang kelautan nasional. Perbaikan terhadap bidang kelautan nasional perlu dilakukan untuk dapat mengimbangi perjuangan diplomasi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu perjuangan diplomasi dalam penentuan batas-batas wilayah.

Secara garis besar skripsi ini akan membahas tentang perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai satu negara yang telah merdeka untuk memperjuangkan keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, baik perjuangan dalam bidang hukum dengan dunia internasional ataupun perjuangan di dalam negeri dengan meningkatkan perhatian

¹² Dino, *Ibid.*, hlm. 20.

dan perbaikan terhadap dimensi laut. Perjuangan keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia semakin meningkat sejak dikeluarkannya Deklarasi Djuanda (1957). Setelah itu terus berlanjut sampai dimasukkannya konsep negara kepulauan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang pertama (1973), dan diakhiri sampai disahkannya konsep negara kepulauan Indonesia oleh dunia internasional pada Konferensi Hukum Laut Internasional III, Desember 1982.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan konsep teritorial yang belum selesai dibuat oleh koloni Belanda, berusaha mewujudkan adanya suatu daerah teritorial laut yang kuat, yang dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, maka kedaulatan wilayah secara penuh pun dapat dimiliki oleh Indonesia, yaitu kedaulatan darat-laut secara *de facto* dan *de jure*.

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Pembahasan diawali pada tahun 1945, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negaranya. Sebuah negara tidak akan dapat berdiri tanpa memiliki rakyat, pemerintahan, dan wilayah. Kedaulatan wilayah menjadi persoalan yang penting ketika bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan negaranya. Bagaimana pengakuan kedaulatan secara *de jure* dapat diterima oleh bangsa Indonesia jika kedaulatan secara *de facto* belum diselesaikan.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan kedaulatan wilayah ini dimulai sepanjang jatuh bangunnya kabinet di masa-masa awal kemerdekaan (1945-1957). Serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia hampir semuanya dilakukan melalui laut. Kondisi yang terdesak ini menumbuhkan kesadaran pemerintah akan pentingnya memiliki kedaulatan wilayah yang utuh atas seluruh wilayah darat-laut Indonesia. Kesadaran ini membawa pemerintah untuk merubah hukum laut warisan kolonial menjadi hukum laut baru yang tidak mengancam wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini akhirnya terealisasi dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda (1957) sebagai pernyataan sepihak dari pemerintah Indonesia untuk memiliki sistem hukum baru yang dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia di dalam kedaulatan penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran Deklarasi Djuanda sebagai titik tolak perjuangan bersama mencapai kedaulatan wilayah Indonesia tidak begitu saja diterima oleh dunia internasional. Hal ini terlihat dengan ditolaknya konsep negara kepulauan Indonesia oleh dunia internasional di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II (1958 dan 1960).

Eksistensinya di dalam negara Indonesia juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, pada 1960 pemerintah mengeluarkan kembali ketetapan—yang berbentuk Undang-undang—bagi negara Indonesia dan dunia internasional. Undang-undang ini mempertegas kedudukan Deklarasi Djuanda sebagai hukum nasional Indonesia dan dengan

kekuatan hukum yang legal berusaha memasukkan wilayah teritorial Indonesia yang baru ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia¹³.

Proses perjuangan ini terus berlanjut hingga tahun 1973, yaitu ketika Indonesia memasukkan konsep “*archipelago doctrine*”—yang sudah dikenal dengan nama Wawasan Nusantara—tidak hanya dalam suatu wacana politik, melainkan dalam segala aspek perjuangan pembangunan negara Indonesia. Pada tahun ini, negara Indonesia memasukkan Wawasan Nusantara ke dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang pertama.

Sikap ini menyatukan seluruh perjuangan negara Indonesia dalam memperoleh kedaulatan wilayahnya. Dengan dimasukkannya konsep Wawasan Nusantara ke dalam TAP MPR RI No. IV/MPR/1973, kita dapat mengerti bahwa kedaulatan wilayah bukan hanya sesuatu yang selalu bersifat politik, tetapi juga bersifat nyata dalam bentuk ruang atau geografi yang harus dipertahankan keamanan wilayahnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penulisan ini diakhiri pada tahun 1982, yaitu ketika dunia internasional akhirnya menerima kedaulatan wilayah darat-laut Indonesia secara bulat dan penuh pada Konferensi Hukum Laut Internasional III. Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, maka wilayah laut Indonesia tidak lagi terpisah-pisah melainkan terjaga dalam satu wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek-aspek yang termasuk di dalam pembahasan ini meliputi; pertama, aspek geografis dan politik (sering dikatakan aspek *geopolitik*), yaitu segala pembahasan tentang ruang dan waktu dari sebuah wilayah bernama Indonesia

¹³ Dino. P. Djalal, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), hlm. 40.

yang ingin disatukan secara politik dalam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan karena usaha untuk memperjuangkan wilayah geografi Indonesia harus didukung pula oleh aturan-aturan politik di dalam negara Indonesia, yang sifatnya adalah mendukung proses perjuangan wilayah yang dilakukan. Aturan-aturan politik yang dimaksud, antara lain; program-program kerja kabinet terhadap unsur geografi (darat dan laut) Indonesia, Undang-undang Negara yang membahas tentang dimensi geografi nasional, peraturan-peraturan pemerintah tentang perhatian dan perbaikan terhadap sarana-sarana perhubungan laut Indonesia dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya mengenai hal terkait.

Kedua adalah aspek hukum. Untuk dapat memiliki kedaulatan wilayah yang jelas, maka negara tersebut harus memiliki batas-batas wilayah yang bersifat sah, tidak hanya secara hukum negara tersebut melainkan secara hukum internasional. Karena adanya ruang lingkup hukum inilah maka perjuangan secara diplomasi dengan dunia internasional perlu juga diangkat. Karena melihat bahwa letak negara Indonesia berdampingan dengan negara-negara lain, maka dalam menentukan batas-batas hukum wilayah laut Indonesia diperlukan persetujuan secara hukum oleh dunia internasional.

Ketiga, aspek militer dan pertahanan; yaitu tentang cara-cara menghadapi berbagai gangguan, tantangan, dan ancaman terhadap kesatuan dan kedaulatan Negara Kelautan Indonesia dan kemaksimalan badan pertahanan dan keamanan Indonesia (dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia) untuk menjaga wilayah laut Indonesia. Maksimal atau tidaknya dapat kita lihat melalui; penyediaan sarana

penjagaan laut yang memadai, penyediaan hukum-hukum penjagaan wilayah laut Indonesia yang ketat dan lengkap dan perhatian pemerintah pusat sendiri terhadap bidang pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia.

Keempat, aspek ekonomi; yaitu pembahasan tentang berbagai sumber daya laut Negara Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini akan dilihat apakah pemerintah Indonesia juga berusaha secara maksimal dalam mendayagunakan dan melestarikan sumber daya alam lautnya bagi kesejahteraan rakyat, atau apakah selama ini pemerintah Indonesia malah memandang dengan sebelah mata kekayaan alam baharinya yang begitu melimpah, sehingga kurang memanfaatkan dan menarik keuntungan ekonomi dari sumber daya alam bahari yang dimilikinya itu.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini berupaya menjelaskan tentang pentingnya kedaulatan wilayah laut bagi negara kelautan seperti Indonesia dan berusaha menunjukkan bahwa kedaulatan wilayah yang jelas merupakan jawaban bagi masalah-masalah integrasi yang dihadapi Indonesia saat itu. Tujuan lainnya adalah juga ingin menunjukkan bahwa suatu proses perjuangan diplomasi terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia juga harus diikuti dengan perhatian yang besar dan menyeluruh dari dalam Negara Republik Indonesia sendiri terhadap unsur-unsur kelautan yang dimilikinya, seperti; pelabuhan, perkapalan, perikanan, dan pertahanan keamanan. Sehingga akhirnya melalui kedua hal ini, kekuatan dari kedaulatan wilayah Indonesia secara utuh dapat dimiliki oleh sebuah negara kelautan seperti Indonesia.

1.5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan asas-asas metode sejarah. Tahap pertama dilakukan pengumpulan sumber (*heuristic*), berupa pencarian tema dan perumusan yang akan diangkat dalam tulisan. Pencarian dan perumusan tema dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber bacaan yang terdapat di beberapa kantor departemen pemerintah, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber—primer dan sekunder—baik itu berupa intern dan ekstern. Pada tahap ini, penulis akan memilah-milah berbagai macam sumber; apakah sumber tersebut tergolong primer, sekunder, atau sumber berunsur primer. Pada tahap ini penulis banyak menemukan sumber berunsur primer di dalam buku-buku yang telah dicetak. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penulis karena tidak perlu mencari dan menyusunnya dalam bentuk lembaran arsip yang terpisah-pisah.

Ketiga, adalah tahap *interpretasi*, yaitu mencoba menafsirkan isi dan makna dari sumber-sumber yang telah ditemukan, seperti; berusaha menggabungkan dan menarik garis merah dari dokumen-dokumen yang sama-sama memperjuangkan tentang kedaulatan wilayah Indonesia (Deklarasi Djuanda, Peraturan Pemerintah tentang Perairan Indonesia, Wawasan Nusantara), namun dengan cara dan karakter perjuangan yang berbeda. Langkah ini juga dilakukan pada saat menilai sikap negara-negara internasional terhadap konsep kepulauan Indonesia yang terdapat pada koran-koran sejaman; apakah sikap yang mendukung atau menolak.

Langkah keempat, *historiografi*, penulisan sejarah, yaitu mencoba merekonstruksi proses perjuangan kedaulatan wilayah Indonesia dengan didasarkan dari penelusuran sumber kepustakaan dan data yang telah ditemukan dan dilakukan pengkritikan secara isi dan materialnya.

1.6. Sumber

1.6.1. Tinjauan Kepustakaan

Mengenai penelusuran sumber di dalam penulisan ini, baik mengenai cakupan isi materi yang sesuai ataupun keberadaan sumber, tidak terlampau sulit. Salah satu sumber yang paling jelas menceritakan tentang konsep kedaulatan wilayah di mata para *Founding Fathers* adalah buku *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945* yang ditulis Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998).

Studi mengenai berbagai kebijakan politik yang dilakukan pemerintah dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah teritorial laut (geopolitik) Indonesia dibahas di dalam beberapa buku, yaitu; buku *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy* oleh Dino Patti Djalal (1996) dan Dr. A. Hamzah, S.H. buku *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia : Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya* oleh Dr. A. Hamzah. S.H (1984). Buku Dr. A. Hamzah hanya menampilkan berbagai lampiran ordonansi dan Undang-Undang yang telah diambil pemerintah Indonesia dari masa kolonial hingga disahkannya Konvensi Hukum Laut Internasional III—tanpa memiliki penjelasan apapun dan hanya hasil hukum. Sedangkan Dino Patti Djalal menuliskan hal yang

sama dengan juga memberikan memberikan benang merah dan latar belakang kondisi yang jelas bagi setiap kebijakan politik tersebut.

Jatuh banggunya kabinet-kabinet Indonesia beserta segala program kerja yang dimilikinya dari tahun 1945 sampai reformasi dapat dilihat dengan jelas dalam buku *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi* karangan P.N.H. Simanjuntak, S.H (2003). Buku ini juga menceritakan alasan dan kondisi-kondisi yang mengakibatkan jatuhnya kabinet.

Jika kita ingin mengetahui lebih mendalam tentang Deklarasi Djuanda maka kita bisa mencarinya dalam buku *Ir. H. Djuanda : Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama* oleh Awaloedin Djamin (2001) dan buku yang berisi kumpulan karangan dari Hasjim Djalal,dkk yang berjudul *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia* (2007) serta buku karangan Sumitro. L.S. Danuredjo, yang berjudul *Hukum Internasional Laut Indonesia : Suatu Usaha Untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*. Buku pertama cukup banyak mengekspose biografi Djuanda, sedangkan informasi mengenai teretusnya Deklarasi Djuanda cukup detail dibahas di dalam buku yang kedua dan ketiga.

Buku *Wawasan Nusantara* oleh Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro (1981/1982) juga berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses dibentuknya Wawasan Nusantara dan arti penting Wawasan Nusantara dalam proses perjuangan kedaulatan bangsa, baik saat ini maupun ke depannya nanti.

Perjuangan diplomasi Indonesia di dalam kancah konferensi hukum laut internasional dapat ditemukan dengan lengkap di dalam buku *Perjuangan*

Indonesia di Bidang Hukum Laut yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri dan buku karangan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M dengan judul *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*.

Skripsi ini menjelaskan tentang upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keutuhan wilayah laut Indonesia. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah—baik di dalam negeri ataupun luar negeri—untuk mendapatkan hak atas wilayah laut yang utuh dan penuh menjadi perhatian utama penulis di dalam penyusunan skripsi ini. Tema penulisan ini belum pernah diangkat dalam berbagai penulisan di atas, dan diharapkan dapat memberikan sudut pandang pemikiran yang baru mengenai Deklarasi Djuanda dan penerapannya di dalam sektor kelautan nasional.

1.6.2. Sumber data

Sebagian besar sumber pendataan yang digunakan dalam penulisan ini banyak diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat UPT Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beberapa sumber—khususnya sumber primer—juga didapatkan di departemen terkait, seperti; Departemen Komunikasi dan Informasi (dulunya adalah Departemen Penerangan), Departemen Perhubungan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dokumen-dokumen penting yang menjadi “kunci utama” dalam penulisan ini hampir semuanya telah dibukukan, seperti; dokumen asli Deklarasi Djuanda, dokumen asli Wawasan Nusantara, TAP MPR dari tahun 1973, 1978, 1982 dan

1983 (di perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia), Lembaran Negara (di Departemen Komunikasi dan Informatika), dan Kumpulan Pidato Presiden (di perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional Indonesia Lt.7).

Sumber-sumber asli dan primer dapat juga ditemukan dalam bentuk koran sejaman (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lt.8) dan majalah sejaman (perpustakaan FIB UI dan perpustakaan nasional Lt.7).

Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab I mengenai latar belakang, perumusan masalah beserta ruang lingkup, tujuan penulisan, metode dan sistematika penulisan. Dalam bab 2 pembahasan diarahkan pada kurun waktu antara 1945-1957. Pembahasan ini akan menekankan tentang usaha-usaha formal yang dilakukan pemerintah dengan kabinetnya setelah Indonesia merdeka guna menyelesaikan berbagai permasalahan menyangkut kedaulatan wilayah laut Republik Indonesia. Bab ini ditutup dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda sebagai keputusan sepihak pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah kedaulatan wilayah di perairan Indonesia.

Pada bab 3 akan dilanjutkan pembahasan mengenai tindakan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan wilayahnya pada kurun waktu antara 1957-1973. Pembahasan ini menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menasionalisasikan Deklarasi Djuanda hingga tercetusnya konsep Wawasan Nusantara dan perjuangan Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II. Dalam bab ini akan dipaparkan juga kondisi di dalam

negeri Indonesia sendiri pasca dikeluarkannya Deklarasi Djuanda. Melalui hal ini akan dilihat apakah terdapat perubahan di dalam program-program kerja pemerintah dan fokus Indonesia secara keseluruhan terhadap sektor kalautan Indonesia.

Bab 4 akan menjelaskan usaha-usaha pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan Wawasan Nusantara dalam dunia internasional hingga akhirnya pemerintah berhasil mendapatkan pengakuan dari dunia internasional terhadap konsep negara kepulauan Indonesia, yaitu pada kurun waktu 1973-1982. Dalam bab ini akan dibahas juga langkah-langkah penerapan konkrit dari setiap kebijakan yang akhirnya diambil pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, beserta setiap kendala yang merintanginya. Bab 5 merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab.

